



P E N E T A P A N

Nomor 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan Karayawan Swasta, beralamat di Jalan Kedung Rukem 4/24, RT.006 RW.007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Islam, umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kedung Rukem 4/24, RT.006 RW.007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Katholik, umur 60 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Dirgantara B7-16 RT.014 RW.010 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang, Kota Malang, sebagai Pemohon III;
4. Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Kritten, umur 59 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kedung Rukem 4/24, RT.006 RW.007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sejahtera III No. 1, RT.002 RW.020 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon V;

Hlm. 1 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



6. Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, agama Kristen, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Asem Jaya IX/10, RT.009 RW.004 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

7. R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pondok Kelapa Selt, RT.009 RW.005 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon VII;

8. R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tegalsari Barat, RT.003 RW.011 Kel. Candisari Kec. Tegalsari Barat, Kota Semarang, sebagai Pemohon VIII;

9. Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo, agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di Aspol, Jl. Rante kayoan, RT.000 RW.000 Kel. Osango Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon IX;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Arief Budiman, SH., MH., Advokat, yang berkantor di Jalan Purwodadi I/50 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6124/kuasa/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Hlm. 2 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Nopember 2022 dengan Nomor 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah anak-anak kandung dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo dan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, kesemuanya beragama Islam kecuali Pemohon III, IV dan VI, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo (Pewaris) menikah dengan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang pada tanggal 25 Juni 1950 di wilayah yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Nikah (KUA) Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
  - Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
  - Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
  - Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
  - Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
  - Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
  - Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki ;
  - Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
3. Bahwa untuk selanjutnya Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 dalam keadaan beragama Islam di Kota Surabaya ;

Hlm. 3 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



4. Bahwa pada saat Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang Meninggal dunia, Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang meninggalkan Ahli waris yaitu :

- Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo sebagai Duda ;
- Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
- Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki ;

5. Bahwa untuk selanjutnya beberapa ahli waris dari Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yaitu Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon III) beragama Katholik, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon IV) beragama Kristen, Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon VI) beragama Kristen dan oleh karena itu berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain agama islam dapat menerima wasiat wajibah ;

6. Bahwa dengan demikian penerima wasiat wajibah dari pewaris Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 adalah ;

- Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak Kandung perempuan ;
- Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan ;

Hlm. 4 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan ;
- 7. Bahwa selama hidup, Almarhumah tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang ;
- 8. Bahwa ketika Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang wafat, ayahnya yang bernama Alm. Manan Menang telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 1965, sedangkan ibunya yang bernama Siti Anjar juga sudah meninggal pada tanggal 05 Februari 1940 ;
- 9. Bahwa kemudian suami Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo juga meninggal dunia pada tanggal 16 November 1994 dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/121/402.95.02.02/XI/94 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Kedungdoro Kota Surabaya ;
- 10. Bahwa pada saat Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo Meninggal dunia, Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo meninggalkan Ahli waris yaitu :
  - Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
  - Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
  - Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
  - Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki ;
- 11. Bahwa untuk selanjutnya beberapa ahli waris dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yaitu Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon III) beragama Katholik,

Hlm. 5 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon IV) beragama Kristen, Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (Pemohon VI) beragama Kristen dan oleh karena itu berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain agama islam dapat menerima wasiat wajibah ;

**12.** Bahwa dengan demikian penerima wasiat wajibah dari pewaris Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 1994 adalah ;

- Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak Kandung perempuan ;
- Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan ;
- Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan ;

**13.** Bahwa ketika Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo wafat, ayahnya yang bernama Alm. Sastro Mardjo telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 Juli 1983, sedangkan ibunya yang bernama Temoe juga sudah meninggal pada tanggal 15 Mei 1989 ;

**14.** Bahwa kemudian salah satu ahli waris dari Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo dan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak) meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 27 Mei 2009 di banyubiru, Kabupaten Semarang ;

**15.** Bahwa almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Anthonio Oetomo

Hlm. 6 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin R. Wisnu Oetomo di wilayah KUA Kota Surabaya pada tanggal 11 Juli 1974 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung laki-laki ;

**16.** Bahwa kemudian almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan bercerai dengan R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo pada tanggal 02 April 1998 ;

**17.** Bahwa pada saat almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Meninggal dunia almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan meninggalkan Ahli waris yaitu :

- R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Perempuan ;
- R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung laki-laki ;

**18.** Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo dan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo dan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin

Hlm. 7 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastro Mardjo dan Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang telah meninggal dunia 08

Juli 1978 adalah sebagai berikut :

- Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo sebagai Duda ;
- Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan ;
- Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki ;
- Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki ;

3. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 adalah sebagai berikut :

- Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak Kandung perempuan;
- Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan;
- Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan;

4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro

Hlm. 8 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardjo yang telah meninggal dunia 16 November 1994 adalah sebagai berikut :

- Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Laki-laki;
- Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung Perempuan;
- Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki;
- Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung laki-laki;

5. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 1994 adalah sebagai berikut :

- Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak Kandung perempuan;
- Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan;
- Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan sebagai anak kandung perempuan;

6. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan yang telah meninggal dunia 27 Mei 2009 adalah sebagai berikut :

- R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Perempuan;
- R. Frian Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung Laki-laki;
- Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo sebagai anak kandung laki-laki;

7. Membebankan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon menurut undang – undang yang berlaku;

Hlm. 9 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Joko Marwanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Totok Mariyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luswantina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anna Marianna, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapto Riawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Mariatin SP, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R.R.R Verlica Windi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Frian Anthonio, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raden Alfino Oetomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dwi Joko Marwanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ir. FX. Eko Supangat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adriana I A Martinus, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Hlm. 10 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sapto Riawan, ST., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andreas Yosianto, SE., MM., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asep Arsudin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R. Friar Anthonio, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Raden Alfino Oetomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sapto Riawan, ST. dengan Emilia, SP, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Mariatin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mariana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Raden Friar Anthonio, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Raden Roro Verlica Windimarliantino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luswantina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Moch. Riduwan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Idjazah SMP atas nama Djoko Marwanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Totok Marijanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R.R.R Verlica Windi Marlianto, R. Friar Anthonio, dan Raden Alfino Oetomo yang menyatakan bahwa Tri

Hlm. 11 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martini telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);

**28.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R.R.R Verlica Windi Marlianto, R. Frian Anthonio, dan Raden Alfino Oetomo yang menyatakan bahwa Tri Martini telah bercerai dengan R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);

**29.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R.R.R Verlica Windi Marlianto yang menyatakan bahwa Tri Martini telah bercerai dengan R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo telah menikah tanggal 11 Juli 1974, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);

**30.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Marianna yang menyatakan bahwa Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.30);

**31.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Marianna yang menyatakan bahwa kedua orangtua Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.31);

**32.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Marianna yang menyatakan bahwa kedua orangtua Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.32);

**33.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Marianna yang menyatakan bahwa setelah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang meninggal dunia, Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo tidak pernah menikah lagi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.33);

**34.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anna Marianna yang menyatakan bahwa Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo dengan Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah menikah tanggal 25 Juni 1950, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.34);

Hlm. 12 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan  
2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Siti Marfiah binti Rohmat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/39-A RT. 006 RW. 007 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, kemudian suami Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo telah meninggal dunia tanggal 16 Nopember 1994;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





- Bahwa, kemudian anak kandung kedua Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2009;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, R. Frian Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, dan Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo;
- Bahwa, setahu saksi, sebelum meninggal dunia antara Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan dengan suaminya yang bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo telah terjadi perceraian sekitar tahun 1998;
- Bahwa, setahu saksi anak kandung keempat, kelima, dan ketujuh Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Katholik, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen;
- Bahwa, almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Manan Menang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Siti Anjar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1940;
- Bahwa, ayah kandung Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Sastro Mardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Temoe juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan telah meninggal dunia terlebih daripada Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan yang beragama Katholik serta Pemohon IV dan Pemohon VI yang bernama Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan yang beragama Kristen;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;

Hlm. 15 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Iksan Darmaji bin Sakur, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/3 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, kemudian suami Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo telah meninggal dunia tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa, kemudian anak kandung kedua Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch.

Hlm. 16 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2009;

- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, dan Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo;

- Bahwa, setahu saksi, sebelum meninggal dunia antara Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan dengan suaminya yang bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo telah terjadi perceraian sekitar tahun 1998;

- Bahwa, setahu saksi anak kandung keempat, kelima, dan ketujuh Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Katholik, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen;

- Bahwa, almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Manan Menang telah meninggal

Hlm. 17 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Siti Anjar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1940;

- Bahwa, ayah kandung Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Sastro Mardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Temoe juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;

- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan telah meninggal dunia terlebih daripada Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan;

- Bahwa, saksi tahu almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Luswantina Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan yang beragama Katholik serta Pemohon IV dan Pemohon VI yang bernama Anna Marianna Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan yang beragama Kristen;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hlm. 18 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6124/kuasa/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Hlm. 19 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo (suami/duda), Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan), Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), ditetapkan sebagai ahli waris dari Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978, dan tidak ada ahli waris yang lain selain suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan), Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias

Hlm. 20 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung laki-laki), Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan (anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah), ditetapkan sebagai ahli waris dari Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1994, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu serta isteri almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo (anak kandung perempuan), R. Frian Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo (anak kandung laki-laki), dan Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2009, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta sebelum meninggal dunia almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.34, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 21 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.34 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan;
- Bahwa, suami Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo telah meninggal dunia tanggal 16 Nopember 1994;
- Bahwa, anak kandung kedua Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias

Hlm. 22 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2009;

- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, dan Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo;

- Bahwa, sebelum meninggal dunia antara Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan dengan suaminya yang bernama R. Anthonio Oetomo Bin R. Wisnu Oetomo telah terjadi perceraian sekitar tahun 1998;

- Bahwa, anak kandung keempat, kelima, dan ketujuh Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Katholik, Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan saat ini memeluk agama Kristen;

- Bahwa, almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang bernama Manan Menang telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1965, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Siti Anjar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1940;

Hlm. 23 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo yang bernama Sastro Mardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1983, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Temoe juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1989;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan telah meninggal dunia terlebih daripada Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan;
- Bahwa, almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan serta Para Pemohon semuanya beragama Islam, kecuali Pemohon III yang bernama Luswantina Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan yang beragama Katholik serta Pemohon IV dan Pemohon VI yang bernama Anna Marianna Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan yang beragama Kristen;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang, almarhum Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo, dan almarhumah Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah

Hlm. 24 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa dengan demikian, anak-anak Para Pewaris mendapatkan kedudukan sebagai berikut:

- o Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V yang bernama Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, Totok Mariyanto Bin Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, Sapto Riawan Bin Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, dan Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan (telah meninggal dunia), memperoleh hak sebagai ahli waris dari Para Pewaris (Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo);
- o Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI yang bernama Luswantina Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, Anna Marianna Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, dan Endang Mariatin SP Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan, tidak memperoleh hak sebagai ahli waris, namun sebagai anak-anak yang memperoleh wasiat wajibah dari Para Pewaris (Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang dan Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan Bin Sastro Mardjo);
- o Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX yang bernama R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, dan Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo, memperoleh hak sebagai ahli waris dari Pewaris (Tri Martini Binti Moch. Ridwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Ridwan);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hlm. 25 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Marseyah alias Marsiyah alias Mardiyah Binti Manan Menang yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 adalah :

- 2.1. Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo, sebagai suami/duda;
- 2.2. Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.4. Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 26 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
- 2.7. Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
- 2.8. Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan Bin Sastro Mardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 1994 adalah :
  - 3.1. Dwi Joko Marwanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.2. Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3. Totok Mariyanto Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.4. Sapto Riawan Bin Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.5. Luswantina Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.6. Anna Marianna Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.7. Endang Mariatin SP Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan, sebagai anak kandung perempuan penerima wasiat wajibah;

Hlm. 27 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Tri Martini Binti Moch. Riduwan alias Moch. Ridwan alias Muhammad Ridwan alias Riduwan yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2009 adalah :

4.1. R.R.R Verlica Windi M. Binti R. Anthonio Oetomo, sebagai anak kandung perempuan;

4.2. R. Friar Anthonio Bin R. Anthonio Oetomo, sebagai anak kandung laki-laki;

4.3. Raden Alfino Oetomo Bin R. Anthonio Oetomo, sebagai anak kandung laki-laki;

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hlm. 28 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,	
Pendaftar	.	00	
n			
2. Biaya	Rp.		75.000,00
a proses			
3. Biaya	Rp.		200.000,00
a Panggilan			
4. Biaya	Rp.		10.000,00
a PNBP			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
a Redaksi			
6. Biaya	Rp	10.000,	
Materai	.	00	
Jumlah	Rp	335.000	

,00  
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 29 dari 29 hlm. Pen. No. 3560/Pdt.P/2022/PA.Sby